



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DENGAN CARA ELEKTRONIK (*CYBER NOTARY*)

Yessy Artha Mariyanawati

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama
e-mail: noniartha80@gmail.com

Habib Adjie

Fakultas Hukum, Universitas Narotama
e-mail: adjieku61@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 melumpuhkan semua aktivitas masyarakat dan memaksa semua aktivitas dilakukan dari jarak jauh atau *online*. Notaris atau PPAT sebagai pejabat publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik dan menjalankan tugasnya sehari-hari. Berdasarkan penelitian tersebut, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang secara tegas mengatur pelaksanaan dan penerapan konsep *Cyber Notary* oleh Notaris dan mengatur keabsahan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dengan menerapkan konsep *Cyber Notary*.

Kata Kunci: Akta; Elektronik; Notaris; Legalitas

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has paralyzed all community activities and forced all activities to be carried out remotely or online. Notaries/PPATs as public officials as mandated by Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries are given the authority to make authentic deeds. and carry out their daily duties. Based on this research, the Government needs to establish rules that explicitly regulate the mplementation and application of the Cyber Notary concept by a Notary and regulate the validity of aniauthenticideedimadeibyiaiNotary by applying the Cyber Notary concept.

Keywords: Deed; Electronic; Notary; Legality

PENDAHULUAN

Banyak bidang pekerjaan di berbagai belahan dunia yang terdampak Pandemi Virus Corona (untuk selanjutnya disebut Covid-19), hal ini diakibatkan oleh adanya aturan yang mewajibkan untuk menjaga jarak secara fisik guna pencegahan penyebaran Covid-19. Aturan sebagaimana yang dimaksud di atas yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2020).

Dengan demikian, seluruh kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan dari jarak jauh, dilakukan secara daring atau *online* di rumah masing-masing, hanya pekerjaan yang tidak bisa dan/atau darurat saja yang dapat dilakukan dari rumah, dapat menjalankan kegiatan pekerjaan di luar. Dalam hal ni juga termasuk Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT).

Notaris selaku pejabat publik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik. Kewenangan yang diemban oleh Notaris menjadi sedikit terhambat oleh karena adanya pandemi Covid-19, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut PP-INI) menerbitkan Surat Himbauan PP INI Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 tertanggal 17 Maret 2020, yang pada intinya menghimbau kepada seluruh kantor Notaris untuk mengurangi aktivitas baik di dalam kantor atau di luar kantor dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan di rumah. Selain itu, PP-INI juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 dengan memberikan panduan yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kondisi bekerja dari rumah yaitu sebagai berikut:

1. Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan;
2. Merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan;
3. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Otentik segera setelah kondisi darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”.

Patut dipahami bahwa, definisi mengenai Akta Otentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7 UUJN mengatur bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas mengenai Akta Otentik, dapat dipahami bahwa keabsahan suatu Akta Otentik bukan hanya dilihat dari segi bentuknya dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun juga dibuat dihadapan pejabat yang berwenang tersebut. Maka, muncul suatu permasalahan dalam pembuatan Akta Otentik, apabila tidak dibuat secara fisik dihadapan Notaris, oleh karena adanya suatu pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat.

Hal ini membuat Notaris menggunakan konsep *Cyber Notary*, dimana Notaris memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat Akta Otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya sehari-hari.¹ Kewenangan dalam penggunaan konsep *Cyber Notary* oleh Notaris telah diatur di dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang menyebutkan bahwa; “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Menanggapi uraian Penjelasan Pasal tersebut di atas, menjadi suatu polemik mengenai keabsahan akta otentik apabila akta tersebut tidak dibuat dan ditandatangani secara fisik dihadapan Notaris atau dengan kata lain Notaris menggunakan konsep *Cyber Notary*, serta terhambatnya pelaksanaan tugas Jabatan Notaris tersebut. Sehingga, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan akan Akta Otentik yang tidak dibuat dan ditandatangani secara fisik dihadapan Notaris. Edmon Makarim selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa “Kekhawatiran apabila pembuatan akta otentik tidak dilakukan secara fisik akan mempunyai konsekuensi hukum tersendiri bagi Notaris.”²

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yaitu: bagaimana pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Otentik dengan menggunakan konsep *Cyber Notary*; serta, konsekuensi yuridis bagi Notaris, apabila Akta Otentik tidak dibuat secara fisik dihadapan Notaris.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-

¹ Emma Nurita. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, h. 53.

² Edmon Makarim. (2020). “Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b08889e7/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat>, diakses tanggal 25 Juli 2021:

isu hukum yang dihadapi.³ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan mekanisme pelaksanaan konsep *Cyber Notary* oleh yang digunakan oleh Notaris pada masa Pandemi Covid-19 ini, serta keabsahan Akta Otentik yang dibuat dengan konsep *Cyber Notary*.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Konsep *Cyber Notary*

Kemunculan konsep *Cyber Notary* ini berkaitan erat dengan dengan adanya reformasi birokrasi, hal ini membawa suatu perubahan dalam pencapaian akan suatu situasi dan kondisi yang dikehendaki serta tuntutan akan perbaikan kondisi birokrasi saat ini. Di dalam website resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Kemenko PMK RI) disebutkan bahwa, reformasi birokrasi merupakan suatu cara pemerintah dalam mencapai *good governance* serta membuat penyempurnaan atau modifikasi mendasar terkait sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang berhubungan dengan aspek ketatalaksanaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur.⁴ Keterkaitan antara *Cyber Notary* dengan reformasi birokrasi yaitu adanya tiga aspek fundamental *Cyber Notary* yang masuk ke dalam ruang lingkup reformasi birokrasi, dimana konsep *Cyber Notary* merupakan inovasi baru yang dapat menjadi suatu tolak ukur perubahan dalam kemudahan pelayanan publik sehari-hari pada bidang kenotariatan.

Konsep *Cyber Notary* ini dilaksanakan atas dasar kerjasama antara pihak Pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI) dengan maksud untuk melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan wewenang Notaris seperti melakukan digitalisasi, otentikasi, dan legalisasi berbagai dokumen. Konsep *Cyber Notary* bertujuan untuk mencapai layanan pemerintah yang baik dengan maksud melakukan pembaharuan

serta perubahan mendasar yang menyangkut aspek ketatalaksanaan bidang kenotariatan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, konsep *Cyber Notary* ini membawa suatu perubahan baik terhadap pelayanan publik Pemerintah maupun terhadap pelaksanaan tugas pelayanan publik oleh Pejabat Notaris itu sendiri. Namun, penerapan akan *Cyber Notary* ini belum dilaksanakan secara maksimal, masih banyak Notaris di Indonesia yang menggunakan cara lama dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik oleh karena banyak Notaris masih kebingungan akan pelaksanaannya.

Membahas mengenai pelaksanaan dari konsep *Cyber Notary* ini perlu memahami bahwa, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan melalui elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada perubahan UUJN. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Walaupun demikian, pembentuk undang-undang memasukkan kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugasnya melalui elektronik di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang mengatur bahwa Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangannya melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *Cyber Notary*.

Pada dasarnya kewenangan ini kurang tepat apabila merujuk pada kewenangan untuk melakukan sertifikasi, karena makna yang dituju sebenarnya adalah pemberian legitimasi pada transaksi elektronik tersebut sehingga bisa dikatakan sah secara hukum (legal). Salah satu bentuk legitimasi secara elektronik ini yaitu *time stamp*, atau pengesahan akan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan antara para pihak.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris adalah bertindak sebagai kuasa masyarakat dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT), pengurusan fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari Notaris dokumen yang terkait menjadi sah secara hukum. Dalam pendirian suatu PT, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut SK Menkumham)

³ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 35.

⁴ KEMENKO PMK RI. (2019). "Reformasi Birokrasi Kemenko PMK." <https://www.kemendikopmk.go.id/index.php/RB/profil>, diakses pada 5 Juli 2021.

⁵ Fadhila Rizqi & Siti Nurul Intan Sari D. (2021). "Implementasi Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 5 No. 1, Februari, h. 45-46.

untuk pendiriannya sudah menggunakan aplikasi elektronik, namun Notaris mengalami kendala dalam hal mengelola dan menyimpan SK tersebut secara elektronik dan penggunaannya dikarenakan keabsahan atas SK elektronik tersebut secara hukum mungkin dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebut menjadi perhatian bagi para Notaris untuk dapat memiliki acuan prosedur atau sistem yang dapat menjamin pembuatan, penyimpanan, maupun penggunaan dokumen-dokumen publik yang mereka buat atau sahkan, agar dapat dianggap otentik, selayaknya Akta Otentik secara tertulis.

Perubahan UUJN dirasa sebagai suatu langkah mundur dari perkembangan pelaksanaan legalisasi informasi atau dokumen secara elektronik, adalah yang tertuang dalam Pasal 16 huruf c perubahan UUJN, dimana diwajibkan bagi penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta.⁶

Konsep *Cyber Notary* dilaksanakan melalui pemanfaatan media elektronik secara telekonferensi berdasarkan pendapat dari sebagian ahli hukum sebagaimana dikemukakan oleh Edmon Makarim.⁷ Terdapat sedikit kesalahpahaman dalam melakukan penafsiran frasa “di hadapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang dikaitkan dengan konsep *Cyber Notary*. Pada prinsipnya pelaksanaan *Cyber Notary* tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Notaris biasa. Para pihak tetap datang dan menghadap kepada Notaris, hanya saja para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para Pihak segera menandatangani aktanya secara elektronik di kantor Notaris. Jadi pembuatan akta tersebut tidak dibuat secara jarak jauh menggunakan *webcam*, tetapi para pihak langsung menghadap langsung kepada Notaris.

Konsekuensi Yuridis Bagi Notaris Apabila Akta Otentik Tidak Dibuat Secara Fisik di Hadapan Notaris

Diterapkannya konsep *Cyber Notary* di Indonesia mengakibatkan dokumen atau Akta

Otentik yang dibuat oleh Notaris akan menjadi dokumen elektronik. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik sebagai berikut: “Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dokumen yang dibuat oleh Notaris dengan menerapkan konsep *Cyber Notary* akan menjadi dokumen elektronik, namun dokumen elektronik tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Tahapan dalam pembuatan akta oleh Notaris secara konvensional, yaitu sebagai berikut:

- a. Para penghadap/pihak mendatangi kantor Notaris kemudian menghadap kepada Notaris dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dituangkan dalam akta Notaris,
- b. Setelah Notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka Notaris harus bisa mengambil perbuatan hukum apa yang diinginkan oleh para pihak sekaligus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak.
- c. Setelah Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya Notaris membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 UU Perubahan UUJN. Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi dengan menggunakan konsep *Cyber Notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai Akta Otentik.

Berkaitan dengan pembacaan akta oleh Notaris merupakan suatu kewajiban atau unsur yang harus

⁶ Fardhian. (2014). “Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik.” <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 17 Juli 2021.

⁷ Edmon Makarim. (2014). “INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembiracyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-Notaris>, diakses tanggal 3 Agustus 2021.

dipenuhi dan diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Otentik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Perubahan UUJN. Pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta dibuat oleh Notaris tersebut.

G.H.S Lumban Tobing berpendapat bahwa, apabila Notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh Notaris) dan di pihak lain para penghadap dan Notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.⁸

Prosedur pembuatan akta Notaris dengan menggunakan konsep *Cyber Notary* yakni para pihak hadir di hadapan Notaris melalui *teleconference* atau *video call* untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap Notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, serta menunjukkan identitas mereka kepada Notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya *faximile* dan Notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam *teleconference* atau *video call*. Selanjutnya, Notaris akan membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibacakan di hadapan para pihak dimana dalam pembacaan akta tersebut baik Notaris, saksi maupun para pihak menggunakan *teleconference* atau *video call* dalam waktu yang bersamaan, dan setelah selesai akta tersebut dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dihadapan para saksi dan Notaris dengan menggunakan tanda tangan digital.

Membahas mengenai tanda tangan digital, tidak dapat dipisahkan dengan penjelasan mengenai tanda tangan. Penjelasan mengenai tanda tangan tersebut membutuhkan 2 (dua) tahap yang dijelaskan sebagai berikut, Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital yang merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke

dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci *privat*.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami suatu tanda tangan digital telah memenuhi proses tersebut di atas, maka tanda tangan tersebut secara yuridis memenuhi unsur sebagaimana tanda tangan konvensional. Dengan demikian, tanda tangan secara digital dianggap mengakui semua yang ditulis oleh para pihak dalam dokumen elektronik serta bersifat *one signature document*, yang mana apabila terdapat suatu perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan digital tersebut secara otomatis akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi.

Keabsahan dari sertifikasi dengan menerapkan konsep *Cyber Notary* apabila dilihat dari aspek prosedur pembuatan akta Notaris yang didasarkan pada teori kewenangan memiliki 3 (tiga) kesimpulan sebagai berikut:¹⁰

1. Akta Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU Perubahan UUJN yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;
2. Apabila sertifikasi yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah Akta Otentik. Hal ini dikarenakan dalam legalisasi, Notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/penghadap, dengan kata lain surat di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris maupun para pihak. Dihadapan disini diartikan hadir secara fisik bukan melalui alat elektronik. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kepastian tanggal dan

⁹ Agung Fajar Matra. (2012). "Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". *Tesis*. Depok: FH UI, h. 58.

¹⁰ Zinatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Tesis*. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, h. 19.

⁸ G.H.S Lumban Tobing. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, h. 201.

tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak/penghadap; dan

3. Apabila sertifikasi memiliki arti yang sama dengan surat di bawah tangan yang didaftar oleh Notaris (*warmeking*). Apabila memang hal ini yang dimaksudkan maka sertifikasi itu sendiri bukanlah Akta Otentik sehingga walaupun dilakukan dengan menggunakan *Cyber Notary* tidak akan menimbulkan masalah karena Notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak/penghadap.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa sertifikasi transaksi dengan menerapkan *Cyber Notary* tetap sah selama memenuhi unsur-unsur Akta Otentik serta bentuk akta sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Akan tetapi, tidak semua kewajiban dan kewenangan Notaris tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan *Cyber Notary*, misalnya kewenangan Notaris untuk membuat surat di bawah tangan yang disahkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada prinsipnya *Cyber Notary* dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas atau kewenangan jabatan Notaris secara elektronik atau dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi pembuatan akta tersebut dibuat secara jarak jauh menggunakan *webcam*, tetapi para pihak langsung menghadap langsung kepada Notaris. Namun, tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai penerapan dan pelaksanaan Notaris yang menggunakan konsep *Cyber Notary*. Pembuatan sertifikasi transaksi maupun akta Notaris dengan menerapkan *Cyber Notary*, tidak dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akta otentik. Sebagaimana uraian norma di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN, apabila syarat pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan Notaris, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Rekomendasi

Pemerintah perlu membentuk aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai pelaksanaan

dan penerapan konsep *Cyber Notary* oleh Notaris. Masyarakat umum selaku pihak yang berkepentingan maupun pihak Notaris wajib untuk melaksanakan dan patuh terhadap aturan yang berlaku dalam proses peresmian akta sebelum adanya aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai konsep *Cyber Notary*, agar tidak terjadi kerugian bagi para pihak sehingga para pihak maupun pihak Notaris sendiri di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Himbauan PP INI Nomor 65/33-III/PP-
INI/2020 tertanggal 17 Maret 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Buku:

Emma Nurita. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

G.H.S Lumban Tobing. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal:

Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D. (2021). "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 5 No. 1 Februari, h. 45-46.

Website/Lainnya:

Agung Fajar Matra. (2012). "Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *Tesis*. Depok: FH UI.

- Edmon Makarim. (2014). "INI Gembira Cyber Notary Masuk ke UU Jabatan Notaris". *http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembiracyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-Notaris*. Diakses pada tanggal 3 Agustus 28 Juli 2021.
- _____. (2020). "Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat." *https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b08889e7/layanan-Notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.
- Fardhian. (2014). "Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik." *http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/*, Diakses pada tanggal 17 Juli 2021.
- Kemenko PMK RI. (2019). "Reformasi Birokrasi Kemenko PMK." *https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/RB/profil*. Diakses pada 5 Juli 2021.
- Zinatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Tesis*. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.